



P U T U S A N

Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN.Mtr.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Mataram, yang mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ahsan Alias Can;
Tempat lahir : Sisik Barat;
Umur/tanggal lahir : 49 Tahun / 01 Juli 1971;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Sisik Timur, Desa Sisik, Kecamatan Pringgabaya,
kabupaten Lombok Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Tani;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 22 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Januari 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 01 Februari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 21 Januari 2021 s/d tanggal 19 Februari 2021;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 20 Februari 2021 s/d tanggal 20 April 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum oleh Penasihat Hukum yaitu FAUZIA TIAIDA, SH, DKK. Advokat yang berkantor pada PBH KAWAL KEADILAN, beralamat di Jalan Energi, Gang Melati No. 06 Lingkungan Banjar, Kec. Ampenan, Kota Mataram, berdasarkan surat kuasa khusus No. 04/PBH-KAWAL.Pid/I/2021, tanggal 04 Januari 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 18 Januari 2021 No. 20/SK.PID/2021/PN.Mtr;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara tersebut ;

Setelah membaca surat-surat ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa Ahsan Alias Can ;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram tentang Penetapan Hari Sidang pemeriksaan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa AHSAN alias CAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 sebagaimana dalam dakwaan alternative Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AHSAN alias CAN dengan dipidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas selempang merk Eiger berisi 1 (satu) klip berisi Narkotika jenis shabu netto 0,63 gram dan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih, *dirampas untuk dimusnahkan.*
 - Uang tunai Rp.50.000,-, *dirampas untuk Negara.*
 - 1 (satu) unit SPM merk Supra fit warna merah putih yang sudah di modifikasi dan 1 (satu) buah dompet merk Levis berisi uang tunai Rp.37.000,- *dikembalikan pada terdakwa..*
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang diajukan secara lisan pada pokoknya memohon agar diberikan keringan hukuman karena mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya :

Atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum dalam Repliknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Dupliknya tetap pada permohonannya ;

Halaman 2 Putusan No. 49/Pid, Sus/2021/Pn.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa AHSAN als CAN pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 pukul 23.00 wita atau setidaknya-tidaknya dalam waktu tertentu dalam bulan Februari 2020 bertempat di depan Alfamart Jl. TG. Faisal Desa Bengkel, Kec. Labuapi, Kab. Lombok Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal saat terdakwa di hubungi oleh Sdr. ONO (DPO) dimana saat itu terdakwa diminta untuk mengambil Narkotika jenis shabu untuk diantarkan pada seseorang dengan bayaran Rp. 50.000,-. Selanjutnya pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa datang dan bertemu teman dari Sdr. ONO untuk mengambil barang berupa 1 (satu) klip plastic yang dibungkus plastic putih tranfaran yang ditempel di tembok menggunakan double tip yang akan diantarkan pada pembeli dimana Narkotika jenis shabu dimasukkan kedalam tas slempang. Selanjutnya saat akan pergi mengantarkan Narkotika tersebut, petugas Kepolisian melakukan penangkapan pada diri terdakwa dan disaat dilakukan penggeledahan ditemukan dalam 1 (satu) buah tas slempang warna hijau hitam merk Eiger yang didalamnya 1 (satu) poket plastic putih tranfaran berisi kristal putih Narkotika jenis shabu yang terdapat tempelan double tip, Uang tunai Rp. 50.000,-, 1 (satu) buah HP merk Samsung, 1 (satu) buah dompet berisi uang tunai Rp.37.000,-, dan 1 (satu) buah SPM merk Honda Supra Fit.
- Bahwa berdasar Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza No : 20.117.11.16.05.0383.K tanggal 02 September 2020 dengan hasil sample positif mengandung MENTAMPHETAMIN yang termasuk Narkotika Golongan I.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009.

ATAU

Kedua.

Bahwa terdakwa AHSAN als CAN pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 pukul 00.00 wita atau setidaknya-tidaknya dalam waktu tertentu dalam bulan Februari 2020 bertempat di depan Alfamart Jl. TG. Faisal Desa Bengkel, Kec. Labuapi, Kab.

Halaman 3 Putusan No. 49/Pid, Sus/2021/Pn.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lombok Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, petugas Kepolisian yang sebelumnya mendapat info dari masyarakat, melakukan penangkapan pada diri terdakwa dan disaat dilakukan penggeledahan ditemukan dalam 1 (satu) buah tas slempang warna hijau hitam merk Eiger yang didalamnya 1 (satu) poket plastic putih transparan berisi kristal putih Narkotika jenis shabu yang terdapat tempelan double tip, Uang tunai Rp. 50.000,-, 1 (satu) buah HP merk Samsung, 1 (satu) buah dompet berisi uang tunai Rp.37.000,-, dan 1 (satu) buah SPM merk Honda Supra Fit.
- Bahwa Narkotika yang ditemukan pada saat penangkapan, terdakwa dapatkan pada Sdr. ONO dimana sebelumnya terdakwa diminta untuk mengambil Narkotika jenis shabu untuk diantarkan pada seseorang dengan bayaran Rp. 50.000,-.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza No : 20.117.11.16.05.0383.K tanggal 02 September 2020 dengan hasil sample positif mengandung MENTAMPHETAMIN yang termasuk Narkotika Golongan I.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009.

ATAU

Ketiga

Bahwa terdakwa AHSAN als CAN pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 pukul 10.00 wita atau setidaknya-tidaknya dalam waktu tertentu dalam bulan Februari 2020 bertempat di Sisik Timur, Desa Sisik, Kec. Pringgarata, Kab. Lombok Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, tanpa hak atau melawan hukum Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu dengan cara awalnya terdakwa menyiapkan bong sebagai alat hisap yang terdapat pipet plastic. Selanjutnya shabu yang ada dalam pipet kaca dibakar dan dari hasil pembakaran tersebut, terdakwa hisap melalui pipet plastic yang lainnya.

Halaman 4 Putusan No. 49/Pid, Sus/2021/Pn.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengkonsumsi Narkotika tersebut, terdakwa merasakan tubuhnya lebih segar.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Prov. NTB nomor NAR-R02824/LHU/LKPK PM/VIII/2020 tanggal tanggal 31 Agustus 2020 pada urine terdakwa positif Methamphetamine.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan Keberatan dan mohon agar persidangan dilanjutkan ;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing yaitu :

Saksi 1 ERIZAL SUHANDI:

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan pada diri terdakwa pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 pukul 00.00 wita bertempat di depan Alfamart Jl. TG. Faisal Desa Bengkel, Kec. Labuapi, Kab. Lombok Barat.
- Bahwa terdakwa ditangkap karena menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu.
- Awalnya saksi dan petugas Kepolisian lainnya mendapat info dari masyarakat untuk selanjutnya melakukan penangkapan pada diri terdakwa.
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan ditemukan dalam 1 (satu) buah tas slempang warna hijau hitam merk Eiger yang didalamnya 1 (satu) poket plastic putih transparan berisi kristal putih Narkotika jenis shabu yang terdapat tempelan double tip, Uang tunai Rp. 50.000,-, 1 (satu) buah HP merk Samsung, 1 (satu) buah dompet berisi uang tunai Rp.37.000,-, dan 1 (satu) buah SPM merk Honda Supra Fit.
- Bahwa Narkotika yang ditemukan pada saat penangkapan, terdakwa dapatkan pada Sdr. ONO dimana sebelumnya terdakwa diminta untuk mengambil Narkotika jenis shabu untuk diantarkan pada seseorang dengan bayaran Rp. 50.000,-.
- Bahwa berdasar Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza No : 20.117.11.16.05.0383.K tanggal 02 September 2020 dengan hasil

Halaman 5 Putusan No. 49/Pid, Sus/2021/Pn.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sample positif mengandung MENTAMPHETAMIN yang termasuk Narkotika Golongan I.

- Bahwa terdakwa mengakui semua perbuatannya.
- Bahwa terdakwa sempat juga melarikan diri.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Saksi 2. EDI HARYANTO:

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan pada diri terdakwa pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 pukul 00.00 wita bertempat di depan Alfamart Jl. TG. Faisal Desa Bengkel, Kec. Labuapi, Kab. Lombok Barat.
- Bahwa terdakwa ditangkap karena menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu.
- Awalnya saksi dan petugas Kepolisian lainnya mendapat info dari masyarakat untuk selanjutnya melakukan penangkapan pada diri terdakwa.
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan dalam 1 (satu) buah tas slempang warna hijau hitam merk Eiger yang didalamnya 1 (satu) poket plastic putih transparan berisi kristal putih Narkotika jenis shabu yang terdapat tempelan double tip, Uang tunai Rp. 50.000,-, 1 (satu) buah HP merk Samsung, 1 (satu) buah dompet berisi uang tunai Rp.37.000,-, dan 1 (satu) buah SPM merk Honda Supra Fit.
- Bahwa Narkotika yang ditemukan pada saat penangkapan, terdakwa dapatkan pada Sdr. ONO dimana sebelumnya terdakwa diminta untuk mengambil Narkotika jenis shabu untuk diantarkan pada seseorang dengan bayaran Rp. 50.000,-.
- Bahwa berdasar Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza No : 20.117.11.16.05.0383.K tanggal 02 September 2020 dengan hasil sample positif mengandung MENTAMPHETAMIN yang termasuk Narkotika Golongan I.
- Bahwa terdakwa mengakui semua perbuatannya.
- Bahwa terdakwa sempat juga melarikan diri.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Saksi 3. FAJAR:

- Bahwa saksi dan AHMAD RONI menyaksikan terdakwa ditangkap polisi pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 pukul 00.00 wita bertempat

Halaman 6 Putusan No. 49/Pid, Sus/2021/Pn.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di depan Alfamart Jl. TG. Faisal Desa Bengkel, Kec. Labuapi, Kab. Lombok Barat, menguasai Narkotika.

- Bahwa saat petugas Kepolisian melakukan penangkapan pada diri terdakwa dan disaat dilakukan penggeledahan ditemukan dalam 1 (satu) buah tas slempang warna hijau hitam merk Eiger yang didalamnya 1 (satu) poket plastic putih transaran berisi kristal putih Narkotika jenis shabu yang terdapat tempelan double tip, Uang tunai Rp. 50.000,-, 1 (satu) buah HP merk Samsung, 1 (satu) buah dompet berisi uang tunai Rp.37.000,-, dan 1 (satu) buah SPM merk Honda Supra Fit.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang bahwa dalam persidangan telah dibacakan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat sebagai berikut :

- Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza No : 20.117.11.16.05.0383.K tanggal 02 September 2020 dengan hasil sample positif mengandung MENTAMPHETAMIN yang termasuk Narkotika Golongan I.
- Hasil pemeriksaan oleh Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Prov. NTB nomor NAR-R02824/LHU/LKPKPM/VIII/2020 tanggal tanggal 31 Agustus 2020 pada urine terdakwa positif Methamphetamine

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap polisi pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 pukul 00.00 wita bertempat di depan Alfamart Jl. TG. Faisal Desa Bengkel, Kec. Labuapi, Kab. Lombok Barat, menguasai Narkotika.
- Bahwa saat petugas Kepolisian melakukan penangkapan pada diri terdakwa dan disaat dilakukan penggeledahan ditemukan dalam 1 (satu) buah tas slempang warna hijau hitam merk Eiger yang didalamnya 1 (satu) poket plastic putih transaran berisi kristal putih Narkotika jenis shabu yang terdapat tempelan double tip, Uang tunai Rp. 50.000,-, 1 (satu) buah HP merk Samsung, 1 (satu) buah dompet berisi uang tunai Rp.37.000,-, dan 1 (satu) buah SPM merk Honda Supra Fit.
- Bahwa Narkotika yang ditemukan pada saat penangkapan, terdakwa dapatkan pada Sdr. ONO.
- Bahwa terdakwa diminta untuk mengambil Narkotika jenis shabu untuk diantarkan pada seseorang dengan bayaran Rp. 50.000,-.

Halaman 7 Putusan No. 49/Pid, Sus/2021/Pn.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang bahwa di Persidangan telah pula diajukan dan diperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas selempang merk Eiger berisi 1 (satu) klip berisi Narkotika jenis shabu netto 0,63 gram
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih.
- Uang tunai Rp.50.000,-.
- 1 (satu) unit SPM merk Supra fit warna merah putih yang sudah di modifikasi.
- 1 (satu) buah dompet merk Levis berisi uang tunai Rp.37.000,-

Menimbang, bahwa barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 pukul 00.00 wita bertempat di depan Alfamart Jl. TG. Faisal Desa Bengkel, Kec. Labuapi, Kab. Lombok Barat, menguasai Narkotika.
- Bahwa benar saat petugas Kepolisian melakukan penangkapan pada diri terdakwa dan disaat dilakukan penggeledahan ditemukan dalam 1 (satu) buah tas slempang warna hijau hitam merk Eiger yang didalamnya 1 (satu) poket plastic putih transaran berisi kristal putih Narkotika jenis shabu yang terdapat tempelan double tip, Uang tunai Rp. 50.000,-, 1 (satu) buah HP merk Samsung, 1 (satu) buah dompet berisi uang tunai Rp.37.000,-, dan 1 (satu) buah SPM merk Honda Supra Fit.
- Bahwa benar Narkotika yang ditemukan pada diri terdakwa milik pada Sdr. ONO dan terdakwa diminta untuk mengambil Narkotika jenis shabu untuk diantarkan pada seseorang dengan bayaran Rp. 50.000,-.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, dengan Dakwaan Alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1)

Halaman 8 Putusan No. 49/Pid, Sus/2021/Pn.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Ketiga melanggar Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan dakwaan yang paling tepat dengan perbuatan Terdakwa yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Ad.1. Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa adapun unsur setiap orang mengandung pengertian orang atau manusia sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dalam hal ini adalah Terdakwa AHSAN alias CAN dimuka persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan. ;

Menimbang bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2.Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah melakukan perbuatan atau tindakan tersebut seseorang tidak didasari atas alas hak baik yang diberikan oleh Undang-Undang atau pejabat yang berwenang memberikan ijin ;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang – Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menjelaskan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, Pasal 8 ayat (1) : Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam ayat (2) bahwa dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu

Halaman 9 Putusan No. 49/Pid, Sus/2021/Pn.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa sebagaimana penjelasan tersebut diatas jika dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa yang telah memiliki narkoba jenis shabu sama sekali tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum;

3. Unsur Memiliki , menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas telah terjadi rangkaian peristiwa sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 pukul 00.00 wita bertempat di depan Alfamart Jl. TG. Faisal Desa Bengkel, Kec. Labuapi, Kab. Lombok Barat;
- Bahwa pada saat ditangkap ada dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah tas slempang warna hijau hitam merk Eiger yang didalamnya 1 (satu) poket plastic kristal putih Narkotika jenis shabu, Uang tunai Rp. 50.000,-, 1 (satu) buah HP merk Samsung, 1 (satu) buah dompet berisi uang tunai Rp.37.000,-, dan 1 (satu) buah SPM merk Honda Supra Fit.
- Bahwa Narkotika tersebut menurut terdakwa didapatkan dari Sdr. ONO yang mana Terdakwa diminta untuk mengambil Narkotika jenis shabu untuk diantarkan pada seseorang dengan bayaran Rp. 50.000,-.
- Bahwa berdasar Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza No : 20.117.11.16.05.0383.K tanggal 02 September 2020 dengan hasil sample positif mengandung MENTAMPHETAMIN yang termasuk Narkotika Golongan I.
- Bahwa terhadap perbuatannya tersebut Terdakwa mengaku bersalah dan tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa **terdakwa AHSAN alias CAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan yaitu secara Tanpa

Halaman 10 Putusan No. 49/Pid, Sus/2021/Pn.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak atau melawan hukum memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana yang didakwa Penuntut Umum dalam dakwaan kedua ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda, maka sudah sepatutnya apabila Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya dan sudah selayaknya bagi Terdakwa untuk dijatuhi hukuman;

Menimbang bahwa tentang pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan oleh Penasihat hukumnya maupun terdakwa sendiri pada pokoknya memohon agar diberikan keringanan hukuman, oleh karena dalam pertimbangannya Majelis Hakim menyatakan bahwa dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, sehingga terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum, maka Pembelaan terdakwa telah dipertimbangkan diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti tercantum dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa tujuan utama dari pemidanaan bukanlah untuk upaya balas dendam kepada Terdakwa tetapi lebih utama bertujuan untuk pembinaan dan memberi efek jera kepada pelaku tindak pidana agar setelah kejadian ini terdakwa diharapkan dapat memperbaiki tingkah lakunya di masyarakat dan tidak mengulangi kesalahannya lagi ;

Menimbang bahwa terhadap status barang bukti agar :

- 1 (satu) buah tas selempang merk Eiger berisi 1 (satu) klip berisi Narkotika jenis shabu netto 0,63 gram dan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih, *dirampas untuk dimusnahkan.*
- Uang tunai Rp.50.000;
- 1 (satu) unit SPM merk Supra fit warna merah putih yang sudah di modifikasi dan 1 (satu) buah dompet merk Levis berisi uang tunai Rp.37.000,- *dikembalikan pada terdakwa..*

Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum yaitu barang bukti mana dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang bahwa karena terdakwa ditahan, maka sesuai dengan pasal 22 ayat 4 KUHP, pidana yang akan dijatuhkan kepadanya akan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya terdakwa berada dalam tahanan;

Halaman 11 Putusan No. 49/Pid, Sus/2021/Pn.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menghambat program Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali atas perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan Peraturan Hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **terdakwa AHSAN alis CAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkotika golongan-I bukan tanaman** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama ----- tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama ----- bulan;
3. Menetapkan masa penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas selempang merk Eiger berisi 1 (satu) klip berisi Narkotika jenis shabu netto 0,63 gram dan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih, *dirampas untuk dimusnahkan.*
 - Uang tunai Rp.50.000,-, *dirampas untuk Negara.*
 - 1 (satu) unit SPM merk Supra fit warna merah putih yang sudah di modifikasi dan 1 (satu) buah dompet merk Levis berisi uang tunai Rp.37.000,- *dikembalikan pada terdakwa..*
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2500. (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Halaman 12 Putusan No. 49/Pid, Sus/2021/Pn.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari : **Rabu tanggal 10 Februari 2021** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram yang dipimpin oleh **Muslih Harsono, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis **Nyoman Ayu Wulandari, SH.MH** Dan **Mahyudin Igo, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **itu juga** oleh Majelis Hakim tersebut, yang dibantu oleh **I Putu Suryawan, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram dan dihadiri oleh **Lalu Julianto, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram serta Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **Nyoman Ayu Wulandari, SH.MH**

Muslih Harsono, SH.MH.

2. **Mahyudin Igo, SH.**

Panitera Pengganti,

I Putu Suryawan, SH.